

BADAN ADHOCK PPS

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 577 TAHUN 2024 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 577 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LONDALUSI KECAMATAN ROTE TIMUR DI KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 577 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Penggantian Antar Waktu (Paw) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Londalusi Kecamatan Rote Timur Di Kabupaten Rote Ndao Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran:

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lampiran 0 Halaman